

Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa melalui Asas praduga tidak bersalah dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Andi Nursatangi M¹

Abstrak

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian Yuridis-Normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneiti bahan pustaka dan data sekunder berdasarkan permasalahan penelitian yang ada. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang), dan *Case Approach* (pendekatan kasus). Penelitian ini bertujuan yaitu, *pertama*, untuk mengetahui konsep perlindungan ham melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, *kedua*, untuk mengetahui implementasi perlindungan ham di indonesia berdasarkan Asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan yaitu *pertama*, asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum sudah jelas dijamin dalam UUD 1945, perangkat Undang-Undang dan KUHAP. Hal ini menjadi landasan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan adil, tidak diintimidasi, dihargai hak-haknya dan diperlakukan merdeka. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh putusan yang adil dan tidak membeda-bedakan, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dihadapan persidangan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum. *Kedua*, kasus Mutiari dan perkara-perkara Orde Baru lainnya yang belum tuntas sampai dengan saat ini menunjukkan belum efektifnya implementasi asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum di negara ini. Walaupun telah diatur ketentuannya didalam KUHAP dan Konvensi Anti Penyiksaan (yang saat itu sudah berlaku), penegakan hak-hak Tersangka dan terdakwa belum dapat diakomodir. **Kata Kunci : HAM, Asas Praduga Tidak Bersalah, Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum, Negara Hukum**

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Jalan Sunter Permai, Tanjung Priok, Jakarta Utara

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak warga negaranya dan kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro², karena Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), maka pertama-tama HAM harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM itu. Dalam kaitan ini, maka fungsi Pengadilan untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan HAM sangat mempunyai kedudukan utama. Karena itu suatu pemantauan nasional atas pelaksanaan HAM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia.
- b) Terdapat prosedur hukum untuk melindungi dan mempertahankan HAM tersebut
- c) Terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*); dan
- d) Adanya pula profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).

Berbicara mengenai HAM, pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat dan berkeadaban.³ Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.⁵ Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau

² Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12-13.

³ Sri Hastuti Puspitasari, "Refleksi Gagasan Dan Pengaturan HAM Dalam Konstitusi Indonesia", dalam Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press-Pascasarjana FH UII, 2007), hlm. 1.

⁴ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, (Bandung: PT.Alumni, 2013), hlm. 60-61

⁵ Ibid, hlm. 61.

negara.⁶ Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁷

Terkait perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, terjadi perbedaan pendapat terhadap status tersangka dan terdakwa. Dalam pandangan orang awam biasanya menganggap orang yang telah berstatus tersangka atau terdakwa telah mutlak melakukan suatu tindak pidana. Padahal tersangka maupun terdakwa masih harus menjalani proses pembuktian yang membuktikan dirinya bersalah atau tidak. Lembaga peradilan juga harus menjadi yang independen agar tidak menjadi lembaga yang tebang pilih dalam memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Dalam proses penyidikan, juga sangat penting untuk memperhatikan hak-hak tersangka. Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.⁸

Dalam hal ini tersangka maupun terdakwa masih mempunyai hak “tidak bersalah” sebelum jatuhnya vonis hakim dan mendapatkan kedudukan yang setara dihadapan hukum. Berkaitan dengan keadaan tersebut, penulis menganggap penting untuk menyoroti mengenai pentingnya Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*) dan Asas Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*).

Adapun permasalahan penelitian ini yaitu, *pertama*, Bagaimana Konsep Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam Sistem Peradilan Pidana? *Kedua*, Bagaimana Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia berdasarkan Asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum? Hasil yang diharapkan dalam

⁶ B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 29

⁷ Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas praduga tidak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 32

⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 65.

penelitian ini yaitu dapat menjelaskan mengenai konsep dan implementasi perlindungan ham melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum acara pidana.

Berdasarkan objek yang diteliti, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori “Penelitian Hukum”. Penelitian Hukum berdasarkan sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dan jalan mengatasinya.⁹ Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian **Yuridis-Normatif**, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder berdasarkan permasalahan penelitian yang ada.¹⁰ Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang), dan *Case Approach* (pendekatan kasus).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Konsep Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia berdasarkan Asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum?

C. METODE PENELITIAN

Bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan juga didukung dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹¹

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran. Data yang terkumpul kemudian dipakai untuk menjawab permasalahan penelitian ini.¹²

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif, yaitu analisis yang berdasarkan teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan peraturan peraturan

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 43.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *Op. Cit* hlm. 12.

¹² Soetandyo Wigjosoebroto Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 269.

perundang-undangan. Setelah data diperoleh, data kemuiian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak menekankan pada berapa jumlah peristiwa hukum yang terjadi melainkan kualitas peristiwa hukum yang terjadi dan mengapa dapat terjadi, serta apa yang perlu dibenahi atau diberikan solusi menjadi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocent*) dan Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Salah satu asas hukum yang sangat urgen dan fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana,¹³ adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menekankan bahwa dalam setiap proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal.¹⁴ Asas ini tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga dianut dalam hukum pidana internasional.

Ahmad Ali dalam bukunya “*Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*“ menguraikan bahwa terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tidak bersalah. *Pertama*, asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana. *Kedua*, asas praduga tidak bersalah hakikatnya adalah pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan.¹⁵

Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, asas praduga tidak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam hukum pidana internasional,

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 73.

¹⁵ Lihat Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, (Jakarta: Agatama Press, 2004), hlm. 54. Juga dalam Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights), Pasal 40 ayat (2b) butir i Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas tersebut juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan dari ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kita setidaknya mendapat gambaran bahwa setiap orang yang masih disangka dan belum ada putusan pengadilan maka dianggap tidak bersalah sampai adanya kekuatan hukum tetap. Artinya, walaupun sudah menjadi Tersangka, ia masih mempunyai hak untuk dinyatakan tidak bersalah. Selain dalam ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga terdapat perjanjian internasional yang mengatur masalah HAM. Pada tahun 1946, dibentuk *“Commission on Human Rights”*. Komisi tersebut bertugas dalam perumusan HAM. Dan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam *“Universal Declaration of Human Rights”* ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, social dan budaya.

Asas praduga tidak bersalah secara tersirat juga terdapat didalam ketentuan Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya HAM dilingkup Internasional. Menurut *Living Stone Hall*¹⁶, Pasal 39 dalam Magna Carta menentukan bahwa:

“tidak seorangpun boleh dikurung dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya”

Kemudian pada abad ke-16 diperluas maknanya dengan bunyi sebagai berikut:

“tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar”

Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara itu sendiri terhadap masyarakat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan dalam KUHAP dimaksudkan untuk melindungi Tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat hukum dan pengadilan yang menyeleweng dari

¹⁶ Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM melalui asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2005) hlm. 42.

ketentuan tersebut. Yang perlu dipahami adalah bahwa hukum melalui aparat hukum tak jarang melakukan tindakan yang mencederai hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Dengan lain kata, hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi mereka yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum).¹⁷ Tak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjuti Tersangka dan Terdakwa, alhasil hak-hak mereka cenderung terkorban. Padahal asas praduga tidak bersalah menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.

Menurut Mardjono Reksodiputro¹⁸ meskipun suatu warga masyarakat (warga negara Indonesia maupun warga negara asing), telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bilamana kita ingat jika yang dihadapi itu barulah seorang “Tersangka”. Kita pun harus ingat bahwa diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak dapat bebas dari resiko menjadi seorang “Tersangka” atau kemudian pula “Terdakwa”? disinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak Tersangka /Terdakwa untuk:

- a. Didengar penjelasannya
- b. Didampingi oleh penasihat hukum
- c. Dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum
- d. Dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tak berpihak.

Sementara itu, konsep Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum juga telah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan secara tegas bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip- penting negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁹

Pemaknaan mengenai *equality before the law* ini secara filosofis telah tercermin dari perwujudan sosok dewi Themis dalam mitologi Yunani kuno atau yang dikenal dalam peradaban romawi sebagai dewi justitia (dewi keadilan). Dalam filosofi tersebut digambarkan dewi keadilan dengan mata tertutup dan timbangan seimbang ditangannya. Maknanya adalah bahwa setiap orang mempunyai kesamaan hak-hak dihadapan hukum tanpa dibeda-bedakan.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 25.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 28.

¹⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 127.

Isyarat senada ditemukan pula baik didalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun didalam Undang-Undang Dasar Sementra (UUDS) 1950, melalui ketentuan Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang
- (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan lindungan yang sama oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya dihadapan hukum. Ketentuan dalam UUD 1945 diatas, dapat ditemukan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:²⁰

- a) Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah berdasarakan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, khususnya Pasal 5.
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersirat didalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan umum butir 3 huruf a.
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).
- d) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tersirat didalam Pasal 10.

Selain di dalam UUD 1945 dan perangkatn perundang-undangan Indonesia, Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum juga ditmukan ketentuannya di dalam KUHAP berupa asas-asas yang merupakan manifestasi dari Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Didalam KUHAP terdapat 10 asas yang terbagi atas 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus yaitu sebagai berikut:²¹

- Asas umum
 - a) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
 - b) Praduga tidak bersalah;
 - c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
 - d) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
 - e) Hak kehadiran Terdakwa dimuka pengadilan;
 - f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

²⁰ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 64.

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 32-33.

- g) Peradilan yang terbuka untuk umum;
- Asas-asas khusus
 - a) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
 - b) Hak seorang Tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
 - c) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Pasal yang mengatur perlakuan yang sama dihadapan hukum terdapat dalam Pasal 54 KUHAP dimana ketentuannya mengatur tentang mengenai bantuan hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa. Namun, lagi-lagi dalam Pasal 54 KUHAP tersebut masih cenderung membeda-bedakan dan tidak adil karena terkandung syarat khusus bagi seorang Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu menyediakan penasehat hukum sendiri dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) yang ditunjuk oleh pejabat dalam lingkup peradilan pidana yaitu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, artinya, Tersangka atau Terdakwa yang diancam dibawah lima tahun tidak berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Walaupun sudah diatur dalam bagian Menimbang dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 namun yang menunjukkan kita betapa pentingnya asas persamaan kedudukan dihadapan hukum namun pada prakteknya masih belum dijalankan.

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, sangat penting dan dipercayai akan memberikan jaminan. adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.²² Terlebih lagi halnya dengan aparat pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.²³

Lebih lanjut menurut Mardjono Reksodiputro, perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak harus ditafsirkan terhadap Terdakwa yang berbeda kedudukan atau kekayaannya tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human*

²² Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), hlm. 9.

²³ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009), hlm.113.

Rights dan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah yang “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan: “*race, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”.²⁴

Merujuk pada uraian di atas, sudah jelas bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa dijamin dalam UUD 1945, perangkat Undang-Undang dan KUHAP. Hal ini menjadi landasan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan adil, tidak diintimidasi, dihargai hak-haknya dan diperlakukan merdeka. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh putusan yang adil dan tidak membeda-bedakan, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dihadapan persidangan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum..

Semangat KUHAP dalam mengakomodir kedua asast tersebut adalah berdasarkan *due process of law*. Banyak oknum penegak hukum yang masih keliru memaknai makna dari *due process of law* tersebut. Pemaknaan *due process of law* yang cenderung menganggap bahwa penerapan undang-undang dalam hal ini KUHAP adalah yang paling adil karena telah diatur secara *lex scripta*, namun, perlu disadari bahwa proses hukum yang adil tidak sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada sikap kita dalam menghargai hak-hak setiap individu (termasuk Tersangka dan Terdakwa) sebagaimana terkandung dalam UUD 1945²⁵ yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Tanpa kita sadari, pelanggaran terhadap hak-hak individu akan berdampak panjang. Walaupun yang mengalami misalnya hanya Tersangka atau Terdakwa pada saat itu, namun dalam jangka panjang akan terjadi keresahan sosial dan politik. Pada dampak yang lebih besar, maka pelanggaran hak-hak ini akan memicu konflik dalam masyarakat dan anarnegara terhadap aparat hukum. Oleh karenanya penghayatan dalam mengimplementasikan konsep asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan di hadapan hukum harus dilaksanakan dengan baik sesuai amanat undang-undang.

2. Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia Berdasarkan Asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocent*) dan Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*)

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 36.

²⁵ Pembukaan UUD 1945

Hak asasi manusia juga meliputi hak-hak Tersangka dan terdakwa didalam hukum. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pada butir 3 bagian c KUHP, dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum yang diatur dalam Ketentuan UUD 1945 termasuk didalamnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai warga negara yang tunduk atas hukum seharusnya kedua asas tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Namun rupanya masih saja ada arogansi aparat hukum yang seakan-akan menyudutkan Tersangka dan terdakwa bahkan tak jarang mendapat kekerasan fisik. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah semua Tersangka dan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum pun menegaskan penting menjunjung tinggi hak-hak Tersangka dan terdakwa dengan menempatkan setiap orang sama posisinya dihadapan hukum tanpa dibedakan baik itu status kekayaan, suku, agama, warna kulit, bahasa dan kewarganegaraan. Sejatinya setiap orang mempunyai hak-hak dasar untuk dihargai. Sistem peradilan pidana kita saat ini yang cenderung emosional dan menggunakan arogansi instansi membuat implementasi terhadap hak-hak Tersangka dan terdakwa cenderung tercederai.

Penulis mengambil contoh kasus pelanggaran HAM terhadap Tersangka dan terdakwa yang dilakukan oleh oknum aparat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 117/Pid/1994 Atas Nama Terdakwa Mutiari dalam Kasus Marsinah²⁶. Kasus Marsinah menjadi terkenal sampai ke dunia internasional terkait atas pembunuhan terhadapnya. Marsinah merupakan aktivis buruh pada perusahaan PT Catur Putra Surya (CPS) yang melakukan aksi mogok meminta perbaikan nasib pada 4-5 Mei 1993. Pemogokan itu berhenti setelah 24 wakil buruh, termasuk Marsinah, berunding dengan pihak perusahaan dan mencapai kata sepakat, untuk melibatkan Kodim Sidoarjo sebagai penengah. Marsinah dijanjikan uang pesangon.

Pada tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dikawasan Wilayangan. Menurut pengakuan temannya Marsinah sebelumnya pamit keluar untuk membeli makanan. Akhirnya Polda Jawa Timur menahan beberapa orang sebagai Tersangka, salah satunya Mutari, Manager PT CPS. Anehnya Mutiari harus menginap selama 19 hari sebelum Polda Jawa Timur mengakui telah menahannya. Mutiari dan beberapa yang ditahan oleh Polda Jawa Timur mengaku mendapatkan intimidasi dan kekerasan fisik oleh Penyidik sehingga didalam BAP tidak murni pengakuan tersangka.

²⁶ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 154.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan *judex facti*, atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan hukum tersebut antara lain:

1. Para Terdakwa serta para turut serta Terdakwa dalam perkara sendiri sebagai;
2. Terdakwa dan dalam perkara turut Terdakwa sebagai saksi secara konsisten mencabut keterangan yang diberikan dalam penyidikan sebagaimana tertera dalam BAP dan menyatakan keterangan itu tidak benar dan diberikan dibawah tekanan fisik dan/atau psikis yang dapat dibuktikan secara nyata;
3. Pertimbangan pemeriksaan oleh penyidik melalui tekanan fisik dan/atau psikis ;
4. merupakan pelanggaran terhadap Pasal 52 KUHAP:
“dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
5. Pencabutan kembali semua keterangan Terdakwa dengan alasan karena adanya kekerasan fisik beralasan dan dapat diterima oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 15 Konvensi Anti Penyiksaan:
“segala pernyataan yang diperoleh sebagai akibat kekerasan penyiksaan tidak boleh diajukan sebagai bukti”
6. Penolakan Majelis Hakim *judex facti* atas permohonan penasihat hukum Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ulang atas saksi-saksi bertentangan dengan Pasal 182 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:
“jika acara tersebut pada ayat (2) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya”.

Dari kronologi Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 117/Pid/1994 Atas tersebut dapat dilihat pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum yang dilakukan secara bersamaan. Kasus ini merupakan bukti dari kegagalan masa orde baru dalam menegakkan hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Hak-hak terdakwa telah dilanggar pada tahap penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pengadilan tingkat I. Hak-hak terdakwa yang dicerai antara lain adalah adanya kekerasan fisik yang dilakukan ditahap pemeriksaan BAP oleh penyidik dengan memaksa para tersangka mengakui perbuatannya dengan intimidasi

dan kekerasan fisik. Bahkan menurut majalah harian KOMPAS²⁷ para Tersangka dicerai fisiknya dan dipaksa meminum air seni jika tidak mengakui perbutannya.

Dalam perkara *a quo* sangat jelas perbuatan penyidik telah melanggar ketentuan Pasal 52 KUHAP. Selain itu, intimidasi juga tergambar dalam lingkup peradilan dimana hakim pengadilan tingkat I menolak permohonan penasihat hukum Terdakwa untuk mengajukan pemeriksaan kembali padahal itu dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP.

Jika merujuk pada asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum, Mutiari sebagai Terdakwa pembunuh Marsinah telah tercederai hak-haknya sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dalam putusan hakim. Bahkan telah disekap selama 19 hari yang sampai saat ini belum diketahui siapa dalam dari penyekapan tersebut dan siapa pembunuh Marsinah yang sesungguhnya.

Perkara Mutiari adalah bukti kekejaman Orde Baru terhadap hak-hak warga negara. Di era reformasi saat ini, rupanya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas sampai saat ini Kasus tersebut diantaranya peristiwa penembak misterius atau Petrus yang terjadi pada 1982 hingga 1985, peristiwa penghilangan aktivis pada pangkal masa Orde Baru tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, dan kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya, peristiwa Wasior Wamena pada 2002-2003. Terakhir, Komnas HAM menambah tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yaitu kasus jambu kepok, kasus Simpang KKA, dan kasus rumah gedong. Kasus-kasus tersebut belum mendapatkan kejelasan dan masih dalam proses pemeriksaan di level Kejaksaan Agung.²⁸ Komnas HAM memandang ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini adalah bentuk pengingkaran atas keadilan.²⁹

Dalam perkara dialami Terdakwa Mutiari beserta perkara-perkara Orde Baru yang belum tuntas sampai dengan saat ini menunjukkan belum efektifnya implementasi asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum di negara ini. Walaupun telah diatur ketentuannya didalam KUHAP dan Konvensi Anti Penyiksaan (yang saat itu sudah berlaku), penegakan hak-hak Tersangka dan terdakwa belum dapat diakomodir. Dalam hal ini

²⁷ Diakses melalui <http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Buruh%2c-Marsinah%2c-dan-Saksi-Mahkota>, pada tanggal 12 Desember 2015, Pukul 10.45 WIB.

²⁸ Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1138192/3-jenis-kasus-pelanggaran-ham-ini-tak-selesai-di-era-jokowi/full&view=ok> pada 6 Mei 2019, Pukul 13.00 WIB.

²⁹ *Loc.Cit*

undang-undang nasional maupun internasional telah mengatur ketentuan penjabaran atas asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum, namun masih saja ada pelanggaran hak-hak Tersangka yang terjadi dari masa orde baru sampai saat ini.

Penulis berpendapat bahwa kelemahan penegakan hak-hak Tersangka dan terdakwa sampai saat ini belum dapat diakomodir oleh undang-undang sehingga *due process of law* belum terealisasikan. Masih banyak celah atau peluang terjadinya pelanggaran hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Berikut Penulis menguraikan faktor-faktor yang membuat implementasi asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum dapat diberlakukan dengan semestinya:

- a) Adanya arogansi aparat hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum yang berhadapan dengan Tersangka dan terdakwa dengan melaksanakan ketentuan undang-undang dan mendapatkan sanksi yang tegas apabila melanggar;
- b) Paradigma masyarakat dan aparat hukum cenderung menempatkan Tersangka sebagai seseorang yang telah terbukti bersalah padahal belum ada putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap;
- c) Hukum acara pidana tidak mengadopsi secara tegas asas-asas perlindungan HAM yang diakui secara internasional. Artinya hukum nasional harus selaras dengan ketentuan tersebut.
- d) Bantuan hukum pada Pasal 54 KUHAP cenderung diartikan macam-macam oleh penyidik. Sehingga sering Tersangka dan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam proses peradilan.
- e) Pelanggaran hak-hak Tersangka dan terdakwa yang cenderung dianggap “biasa” oleh para aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim)
- f) Kurangnya pengawasan vertikal dan horizontal yang mengakomodir pelanggaran-pelanggaran hak-hak Tersangka dan terdakwa oleh aparat yang seharusnya dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 agar diterapkan dalam pelaksanaan KUHAP.

KUHAP melihat peradilan dalam konteks hukum yang adil melalui asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum berbasis *due process of law*. Namun faktanya, masih saja banyak penyelewengan terhadap kedua asas tersebut. Menurut Penulis, sebagai warga negara yang tunduk pada undang-undang, penghargaan terhadap hak-hak

sesama (Tersangka dan Terdakwa) sepatutnya direalisasikan dalam aksi nyata dalam suatu sistem peradilan pidana yang meliputi polisi, kejaksaan, pengadilan dan penasihat hukum. Hanya dengan demikianlah kita dapat menghargai dan mengamini bahwa Indonesia benar adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak manusia sesuai dengan pertimbangan pertama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 yang berbunyi: “*bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta yang menjamin semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum...*”

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum sudah jelas dijamin dalam UUD 1945, perangkat Undang-Undang dan KUHAP. Hal ini menjadi landasan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan adil, tidak diintimidasi, dihargai hak-haknya dan diperlakukan merdeka. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh putusan yang adil dan tidak membeda-bedakan, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dihadapan persidangan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Semangat KUHAP dalam mengakomodir kedua asast tersebut adalah berdasarkan *due process of law*. Banyak oknum penegak hukum yang masih keliru memaknai makna dari *due process of law* tersebut. Pemaknaan *due process of law* yang cenderung menganggap bahwa penerapan undang-undang dalam hal ini KUHAP adalah yang paling adil karena telah diatur secara *lex scripta*, namun, perlu disadari bahwa proses hukum yang adil tidak sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada sikap kita dalam menghargai hak-hak setiap individu (termasuk Tersangka dan Terdakwa) sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*kemerdekaan adalah hak segala bangsa*”. Tanpa kita sadari, pelanggaran terhadap hak-hak individu akan berdampak panjang. Walaupun yang mengalami misalnya hanya Tersangka atau Terdakwa pada saat itu, namun dalam jangka panjang akan terjadi keresahan sosial dan politik. Pada dampak yang lebih besar, maka pelanggaran hak-hak ini akan memicu konflik dalam masyarakat dan anatarnegara terhadap aparat hukum. Oleh karenanya penghayatan dalam mengimplementasikan konsep asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan di hadapan hukum harus dilaksanakan dengan baik sesuai amanat undang-undang.

2. Kasus Mutiari dan perkara-perkara Orde Baru lainnya yang belum tuntas sampai dengan saat ini menunjukkan belum efektifnya implementasi asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum di negara ini. Walaupun telah diatur ketentuannya didalam KUHAP dan Konvensi Anti Penyiksaan (yang saat itu sudah berlaku), penegakan hak-hak Tersangka dan terdakwa belum dapat diakomodir. Dalam hal ini undang-undang nasional maupun internasional telah mengatur ketentuan penjabaran atas asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum, namun masih saja ada pelanggaran hak-hak Tersangka yang terjadi dari masa orde baru sampai saat ini. Kelemahan penegakan hak-hak Tersangka dan terdakwa sampai saat ini belum dapat diakomodir oleh undang-undang sehingga *due process of law* belum terealisasi. Masih banyak celah atau peluang terjadinya pelanggaran hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Berikut Penulis menguraikan faktor-faktor yang membuat implementasi asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum dapat diberlakukan dengan semestinya

Saran

1. Perlunya pengawasan vertikal dan horizontal yang menjamin pelanggaran-pelanggaran hak-hak Tersangka dan terdakwa oleh aparat baik itu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak terjadi kembali. Pengawasan harus dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 agar diterapkan dalam pelaksanaan KUHAP;
2. Perlunya konsistensi Mahkamah Agung dalam mengawasi kinerja Hakim dalam memutus suatu perkara. Komisi Yudisial bekerjasama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung harus berperan aktif dalam mengawasi dan memantau setiap produk putusan hakim. Jika terdapat kekeliruan, maka Komisi Yudisial maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung harus dengan adil dan bijak memberi teguran dan sanksi kepada hakim-hakim yang mengeluarkan produk putusan yang keliru, sesuai yang ditentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Jakarta: Agatama Press, 2004.
- _____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas praduga tidak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- _____, *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Makalah Mardjono Reksodiputro, 2015, “*Beberapa Catatan tentang Perkembangan dan Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, Bandung: PT.Alumni, 2013.
- Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soetandyo Wigjosoebroto Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Sri Hastuti Puspitasari, “Refleksi Gagasan Dan Pengaturan HAM Dalam Konstitusi Indonesia”, dalam Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press-Pascasarjana FH UII, 2007.

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009.

Website:

<http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Buruh%2c-Marsinah%2c-dan-Saksi-Mahkota>,

diakses pada tanggal 12 Desember 2015, Pukul 10.45 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1138192/3-jenis-kasus-pelanggaran-ham-ini-tak-selesai-di-era-jokowi/full&view=ok> diakses pada tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13.00 WIB.